



ບົຍນີສູງ ງຽບປີສຸວິ ຕາບໍ
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ຄວາມ ສິນທິບາທາລີ
DINAS KESEHATAN
ກຸຍາ ສາລິທິ ຄິບ

RUMAH SAKIT JIWA



ຄວາມສິ ສຸມຍ ພູມ ງຽບປີສຸວິ ຕາບໍ ບົຍນີສູງ ງຽບປີສຸວິ ຕາບໍ (ບົຍນີສູງ ງຽບປີສຸວິ ຕາບໍ)

Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074

Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI

A. PENDAHULUAN

Instalasi Radiologi merupakan salah satu instalasi pelayanan di bawah Bidang penunjang medik yang menyelenggarakan tugas rumah sakit berupa pelayanan pemeriksaan radiologi dengan jenis pelayanan radiologi konvensional non kontras dan USG (Ultrasonografi) yang diselenggarakan dalam 24 jam pelayanan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Pemeriksaan Radiologi

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Pasien 2. Permintaan pemeriksaan radiologi (SIMRS atau surat permintaan radiologi dari dokter pengirim lengkap dengan jenis pemeriksaan dan klinis) 3. Bukti pendaftaran dan pembayaran
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menyerahkan permintaan radiologi di loket administrasi radiologi. 2. Petugas administrasi mengecek dan menginput pada SIMRS dan buku register. 3. Petugas administrasi memanggil pasien dan mempersilahkan pasien ke ruang pemeriksaan. 4. Radiografer mengidentifikasi identitas pasien. 5. Pemeriksaan foto rontgen dilakukan radiografer sesuai permintaan dan pemeriksaan USG dilakukan oleh Dokter spesialis radiologi 6. Pasien menunggu di ruang tunggu radiologi untuk pengambilan hasil atau jika terjadi pengulangan foto rontgen. 7. Petugas radiologi mengedit dan mencetak hasil

		pemeriksaan yang sudah dilakukan. 8. Dokter spesialis radiologi membaca foto rontgen dan USG serta membuat expertise. 9. Petugas administrasi menyortir foto rontgen atau USG yang sudah dibaca dan mengecek kembali identitas pasien. 10. Petugas memanggil dan menyerahkan hasil pemeriksaan radiologi ke pasien dan menandatangani bukti pengambilan hasil pemeriksaan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Cito : 1 jam Rutin : 2 – 5 jam
4.	Biaya/tarif	JKN : Permenkes RI No 3 tahun 2023
5.	Produk pelayanan	1. Foto rontgen 2. Foto USG 3. Expertise dokter
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan Konsumen melalui: Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA) Telp toll: 0811881750 Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074. SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1997 No. 23), tambahan Lembaran Negara; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik; 5. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 8 tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional;
----	-------------	--

		6. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 9 tahun 2011 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional; 7. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 16 tahun 2014 tentang Surat Izin Bekerja Petugas Tertentu yang Bekerja di Instalasi yang memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion; 8. Peraturan Kepala BAPETEN No 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi Pada Penggunaan Pesawat Sinar X dalam Radiologi Diagnostik dan Interventional; 9. Peraturan BAPETEN No. 3 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran; 10. Peraturan BAPETEN No. 1 tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran;
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan dengan lapis Timbal (Pb) 2. Philips Essenta DR 3. DR Agfa 4. Printer Carestream 5. USG APF 5010 6. Printer Sony 7. Film USG 8. Film carestream 9. Film digital inkjet 10. Grid 11. Apron 12. Lightcase 13. BHP (Bahan Habis Pakai) 14. Rak penyimpanan hasil foto rontgen 15. Amplop rontgen 16. Buku Register 17. Meja 18. Kursi 19. Komputer dan printer
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal D III Radiologi 2. Dokter Spesialis Radiologi
10.	Pengawasan internal	Direktur melalui jajarannya baik pejabat struktural dan SPI melakukan pengawasan langsung kepada Kepala Instalasi Radiologi secara rutin.
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Radiologi : 1 orang PPR : 1 orang D III Radiologi : 4 orang D IV Radiologi : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan oleh petugas yang kompeten dibidangnya

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Dokumen dan arsip pasien dijamin kerahasiaannya 2. Dokumen dan arsip pasien disimpan sesuai standar yang berlaku di rumah sakit 3. Sertifikat kalibrasi peralatan radiologi
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Indikator mutu radiologi 2. Capaian kinerja pemberi pelayanan

Ditetapkan di Bangli

Pada Tanggal: 15 Juli 2024

Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali



dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.

Pembina (Iva)

NIP. 19760714 200902 2 003